

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Merdeka menegaskan komitmen mereka menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia:
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.
- 6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kabupaten adalah perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur yang berbentuk Dinas sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan.
- 7. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
- 8. Jabatan fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 9. Kebudayaan adalah pengetahuan yang ditransmisi dan disebarkan secara sosial, baik bersifat eksistensi, normatif maupun simbolis yang tercermin dalam tingkah laku dan benda-benda hasil karya manusia.
- 10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

- 11. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang telah memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan serta berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- 12. Olahraga adalah segala aktifitas jasmani dalam arti pembinaan fisik dan mental yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok secara teratur, kontinyu, tertib dan terarah untuk meningkatkan mutu dan prestasi.
- 13. Sarana olahraga adalah peralatan pendukung dan penunjang teknis untuk olahraga.
- 14. Prasarana olahraga adalah tempat berolahraga.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Kepariwisataan;
 - e. Bidang Kepemudaan;
 - f. Bidang Keolahragaan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Sejarah, Pelestarian Adat dan Seni Budaya; dan
 - b. Seksi Kerjasama dan Promosi Kebudayaan.
- (4) Bidang Kepariwisataan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Potensi, Objek dan Kawasan Wisata;
 - b. Seksi Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan.
- (5) Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan.

- (6) Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 4

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten melaksanakan Pemerintah mempunyai tugas tugas umum Kabupaten dan pembangunan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan kepariwisataan, peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pelestarian adat, nilai-nilai tradisional, sejarah, seni, dan budaya lokal;
- e. pengembangan adat istiadat, seni dan budaya lokal;
- f. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- g. pengembangan potensi, objek dan kawasan wisata;
- h. pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepariwisataan;

- i. pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian objek dan kawasan wisata;
- j. pembinaan industri pariwisata dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi kebutuhan wisatawan;
- k. peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda dan kewirausahaan;
- m. pembinaan organisasi kepemudaan;
- n. pembinaan kelembagaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- o. pengelolaan sumber daya, sarana dan prasarana olahraga; dan
- p. pembinaan UPTD.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan;
- b. melestarikan budaya, adat istiadat, sejarah dan seni tradisional;
- c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat nasional, regional, internasional, dan kegiatan olahraga di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, instansi, serta kegiatan di bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan;
- d. memelihara sarana dan prasarana kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan serta pengaturan penggunaanya;
- e. memberikan rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan izin operasional penggunaan sarana dan prasarana kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan;
- f. melakukan pemungutan retribusi atas penggunaan sarana atau prasarana kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan;
- g. memberikan bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, karyawan, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- h. mempromosikan objek wisata dan memasarkan produk kepariwisataan; dan
- i. memberikan rekomendasi perizinan atraksi/pertunjukan di bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simplikasi baik internal maupun antarunit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern dan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris dan/atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian dan/atau Kepala Seksi untuk mewakilinya berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 12

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas adalah pemangku jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kabupaten adalah pemangku jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kabupaten adalah pemangku jabatan struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kabupaten adalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten adalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.b.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten dibebankan kepada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD secara selektif.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.
- (4) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural Eselon II dan Eselon III pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan nonstruktural umum pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan pada SKPK yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Qanun ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi

pada tanggal $\frac{4}{25}$ Juli $\frac{2013 \text{ M}}{5}$ Sya'ban $\frac{1434 \text{ H}}{5}$

BUPATI ACEH TIMUR,

Ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi

pada tanggal $\frac{4}{25}$ Juli 2013 M $\frac{1}{25}$ Sya'ban 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,

Ttd

BAHRUMSYAH

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 5